



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSANBUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/316/432.013/2023  
TENTANG  
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK  
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan dukungan kondusifitas dan stabilitas keamanan;
  - b. bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 12 April 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019;
  10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.  
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 12 April 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM